



P U T U S A N

Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Alebo, 28 November 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selanjutnya disebut **Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Baubau, 15 Maret 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 23 November 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 4 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan November 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, umur 10 Bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun akhir bulan November 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Pemohon ingin pergi bekerja di kendari guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga namun saat Termohon tidak mengijinkan Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang secara terus menerus;

5. Bahwa atas kejadian pada poin 4 di atas Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Pemohon di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 10 Bulan lamanya;.

6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Hal. 2 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang kemudian kedua belah pihak memilih H. Mansur, KS, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Baubau sebagai mediatornya dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2018;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus melakukan gugatan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 08 Januari 2018 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Cerai Talak dari Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Jawaban terhadap angka 1

Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No: xxxxxx, tertanggal 4 Oktober 2017.

3. Jawaban terhadap angka 2

Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dikelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan november 2017

4. Jawaban terhadap angka 3

Hal. 3 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **Anak** .

5. Jawaban terhadap angka 4

Tidak benar adanya kalau akhir bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan oleh Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bekerja di Kendari.

karena yang sebenarnya adalah Termohon mengizinkan Pemohon untuk Bekerja di kendari, setelah Termohon bekerja di Kendari pemohon dan termohon masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri. tetapi sekitar akhir bulan november 2018 Pemohon berangkat untuk bekerja lagi Ke Kendari untuk bekerja, tetapi Pemohon tidak bisa di hubungi (Telpon, SMS), sehingga awal bulan Januari 2018, Termohon berusaha mencari Pemohon langsung ke Kendari dan menemukan Pemohon di Kendari namun yang diterima Termohon adalah kata-kata makian dan menjadi kasar, padahal Termohon sementara mengandung/ hamil sehingga Termohon kembali kerumah kediaman di Baubau dan Pemohon tidak ada kabarnya sampai dengan awal bulan mei 2018 dan tidak menafkahi Termohon dan juga membiayai persalinan kelahiran anak Termohon.

6. Jawaban terhadap angka 5

Bahwa selama kepergian Pemohon sejak awal bulan januari 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama dirumah kediaman orang tua Termohon. Bahkan saat hamil tuapun dan melahirkan anak Termohon dan Pemohon diabaikan oleh Pemohon seolah-olah Pemohon menganggap Termohon bukanlah istrinya atau tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Bahkan Termohon tidak dinafkahi selama 4 bulan sampai dengan bulan mei 2018, nanti setelah bulan mei tersebut Termohon hanya diberikan uang untuk hidup dan merawat anaknya kadang diberi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sangatlah jauh dari cukup di zaman sekarang yang serba mahal.

7. Jawaban terhadap angka 6

Hal. 4 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kondisi yang Termohon alami mengalami kata-kata kasar dari termohon sangat membuat syok dan Termohon sesalkan. Yang seharusnya Termohon dalam masa hamil tua anak Pemohon mendapatkan kasih sayang Pemohon serta keharmonisan tapi malah justru mendapatkan kabar bahwa Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain dan ingin menikahinya sehingga Termohon berkesimpulan bahwa ternyata selama ini Pemohon sengaja membuat konflik dalam rumah tangga kami, **padahal karena ingin menikah lagi.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Termohon sangatlah keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih sayang dan masih membutuhkan Pemohon sebagai tumpuan rumah tangga kami dalam membesarkan dan mendidik anak semata wayang sebagai kewajiban kami sebagai orang tua yang dititipkan oleh Allah SWT. Namun, akan tetapi sebagai akibat hukum jika nantinya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bercerai, maka untuk tidak mengabaikan hak-hak saya sebagai seorang istri dan seorang ibu dari anak kami maka, Termohon mengajukan Gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan rekonvensi;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dikemudian hari dari hasil perkawinan yang masih butuh asuhan dan bimbingan orang tua dikemudian hari dari hasil perkawinan, secara kejiwaan lebih dekat (diasuh) Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi anak yang sehat cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian

Hal. 5 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai anak dewasa;

4. Bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga menjadi utang Nafkah Lampau yang jika dihitung perharinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 30 hari = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian di kalikan 4 bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa selain itu juga sebagai hak seorang istri untuk menjalani masa iddahnya, maka Penggugat Rekonvensi berhak memiliki Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dikalikan selama 3 bulan masa iddah yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa selain itu juga untuk mengenang suatu pernikahan indah yang didambakan oleh setiap wanita maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Berhak mendapatkan Biaya Mut'ah (biaya kenang-kenangan) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau. C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu: **Anak**, jenis kelamin perempuan umur 10 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan Penuh Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya hadhonah (pemeliharaan anak) dan Nafkah Anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya-biaya nafkah sebelum IKRAR TALAK DIBACAKAN sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai disidangkan perkara ini/selama 4 bulan. perharinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 30 hari = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian di kalikan 4 bulan sebesar **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);**

2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dikalikan selama 3 bulan masa iddah yaitu sebesar **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Biaya Mut'ah (biaya kenang-kenangan) sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Bahwa total keseluruhan biaya tersebut diatas yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum IKRAR TALAK DIBACAKAN adalah sebesar **Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**

5. Atau apabila Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui Pemohon secara tegas;

Hal. 7 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



2. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4, poin 5 dan poin 6 sangat tidak benar dan mengada-ada karena yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

2.1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sejak awal pernikahan sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta tidak terjalin komunikasi yang baik disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang tidak saling mencintai dan tidak diinginkan oleh Pemohon ;

2.2. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dilandasi rasa saling mencintai dan tidak diinginkan Pemohon namun Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

2.3. Bahwa setelah 2 (dua) bulan Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Termohon. Sehingga Pemohon kembali ke rumah keluarga Pemohon hingga kini kedua belah pihak sudah 14 (empat belas) bulan lamanya berpisah;

2.4. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman karena ketidaksenangan Pemohon yang memuncak dengan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana Termohon tidak mengizinkan Pemohon pergi bekerja dengan menunjukkan raut muka tidak senang, sehingga terjadi tanya jawab sampai bertengkar mulut antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada perbuatan Termohon yang menarik-narik Pemohon sampai baju Pemohon sobek dan Pemohon hampir jatuh dari sepeda motor;

2.5. Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon masih menunjukkan sikap kepedulian/memberikan perhatian kepada Termohon dengan cara mengirimkan uang kepada Termohon

Hal. 8 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun jumlahnya kecil. Bahkan saat Termohon akan melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon ikut membantu Pemohon dengan mengirimkan biaya persalinan;

3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 5 adalah sangat tidak benar. Oleh karena yang benar bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi, Pemohon sudah memberitahu Termohon kalau Pemohon memiliki kekasih bernama Desi Wulandari dan karena pernikahan dengan Termohon maka hubungan Pemohon dengan Desi Wulandari terhalang, bahkan Desi Wulandari rela dipoligami namun Termohon tidak bersedia dan minta untuk diceraikan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala uraian dalam konvensi telah termasuk pula dalam pokok perkara rekonsvensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak benar, keliru dan mengada-ada.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2 tidak dipersalkan Tergugat. Oleh karena menurut hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) namun sekalipun aturan hukum mengatur demikian, tetapi Tergugat juga punya hak untuk bersama-sama memelihara anak dari hasil pernikahan kedua belah pihak agar pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak terjamin.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3, dalil tersebut menurut Tergugat sangat keliru dan mengada-ada karena anak yang sehat dan cerdas dan baik tidak ditentukan oleh jumlah uang. Menurut hukum nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Apalagi dalam jawaban Konvensi pada poin 6 Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat hanya bisa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena

Hal. 9 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, nafkah anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami sehingga dengan demikian nafkah anak menjadi tanggungan kedua belah pihak;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 4 menurut Tergugat tidak benar dan mengada-ada. Oleh karena yang benar bahwa tujuan Tergugat ke Kendari untuk mencari pekerjaan, walaupun Tergugat belum mendapat pekerjaan, namun Tergugat tetap mengirimkan biaya-biaya kepada Penggugat sekalipun jumlahnya kecil sehingga tidak putus nafkah uang kepada Penggugat. Dengan demikian nafkah istri bulan Januari 2017 sampai April 2017 tidak dapat dituntut oleh istri/Penggugat sebagai hutang suami/Tergugat sebab telah Tergugat berikan kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam poin 5 dan poin 6 menurut Tergugat dalil-dalil tersebut sangat prematur, oleh karena Tergugat bukan lah suami yang melakukan kekejaman/kekerasan suami kepada istri, sehingga harus meminta harga nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Perlu dipertimbangkan kemampuan Tergugat karena sebagai seorang kurus makanan, gaji Tergugat di bawah standar UMK Kendari. Fakta itu telah Penggugat kemukakan dalam jawaban konvensi pada poin 6 bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat/Pemohon hanya bisa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, melalui majelis hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam rekonvensi jawaban tertulis Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat

Hal. 10 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun atas penjelasan majelis hakim Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memperbaiki jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa untuk hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Tergugat tidak keberatan di bawa asuhan Penggugat, namun Penggugat harus memberikan akses dan tidak boleh melarang Tergugat apabila Tergugat ingin menemui anak tersebut;
- Bahwa terhadap biaya pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Alifa Hibatila Slamet binti Slamet Nuryanto, anak perempuan, umur 10 bulan, Tergugat hanya mampu memberikan biaya hadhonah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban tertulis tersebut karena Tergugat merasa selama ini masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya meskipun jumlahnya kecil sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;

Bahwa atas replik konvensi dan Jawaban rekonvensi Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Februari 2019 pada pokoknya dalam duplik konvensinya membantah semua dalil-dalil bantahan Pemohon dan pada prinsipnya tetap pada jawaban konvensinya semula sedang dalam replik rekonvensinya Termohon

Hal. 11 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat reconvensi pada pokoknya tetap pada gugatannya semula selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban reconvensinya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon (slip gaji) yang telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P2) ;

Bahwa disamping alat bukti-bukti surat tersebut Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedang kenal dengan Termohon karena anak mantu;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2017;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, kota Baubau selama kurang lebih sebulan setelah itu Pemohon minta izin cari kerja di Kota Kendari dan tinggal di rumah saksi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 12 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di rumah makan sebagai karyawan catering dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2017 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi hanya dengar dari cerita Pemohon dan keluarga bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena waktu Pemohon dan Termohon pertama menikah, Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil akhirnya menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah datang dua kali ke Kota Kendari saat meninggal ayah Pemohon dan saat anak Pemohon dan Termohon di Aqiqah dan Termohon saat itu tinggal di rumah saksi namun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon saat itu tinggal di rumah kost temannya;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017 yang mana Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kota Kendari dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Baubau;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yaitu Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon melalui saksi saat itu Termohon melahirkan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat mau Aqiqah anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku orang tua Pemohon dan keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan Termohon lagi;
- 2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu angkat Pemohon, sedang kenal dengan Termohon karena menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2017;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, kota Baubau selama kurang lebih sebulan setelah itu Pemohon minta izin cari kerja di Kota Kendari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di rumah makan sebagai karyawan catering dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2017 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi hanya dengar dari cerita Pemohon dan keluarga bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena waktu Pemohon dan Termohon pertama menikah, Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil akhirnya menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus;

Hal. 14 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah datang dua kali ke Kota Kendari saat meninggal ayah Pemohon dan saat anak Pemohon dan Termohon di Aqiqah dan Termohon saat itu tinggal di rumah saksi namun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon saat itu tinggal di rumah kost temannya;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017 yang mana Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kota Kendari dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Baubau;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering mengirimkan uang kepada Termohon sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
- bahwa saksi selaku orang tua Pemohon dan keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya ketua majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi bibi Termohon, sedang Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon sekitar tahun 2017 di Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk mencari kerja di Kota Kendari dan Termohon tidak

Hal. 15 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkannya, namun Termohon tetap berangkat ke Kendari dan setahu saksi sekitar bulan Desember 2017 Termohon menyusul Pemohon ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak tinggal di rumah orang tuanya;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah menurut saksi baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan Oktober 2017 Termohon menyusul Pemohon di Kendari, namun Termohon tidak bertemu dengan Pemohon dan akhirnya Termohon kembali ke Baubau;
- bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun saksi ketahui bahwa sejak Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kemulut rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang terus menerus berselisih dan bertengkar menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama saat itu dan selama Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal Termohon bahkan Pemohon tidak menafkahi Termohon sampai sekarang kecuali pada saat itu saksi menagih uang arisan kepada Termohon, dan Pemohon yang membayarkan arisan tersebut dengan mengirimkan lewat rekening Termohon;

Hal. 16 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, karena Pemohon selalu menghindari jikalau Termohon datang ke Kendari untuk menemui Pemohon;
- bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon saksi sendiri pernah berupaya merukunkan hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon ;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi teman Termohon, sedang Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon sekitar tahun 2017 di Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk mencari kerja di Kota Kendari dan Termohon tidak mengizinkannya, namun Termohon tetap berangkat ke Kendari dan setahu saksi sekitar bulan Desember 2017 Termohon menyusul Pemohon ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah menurut saksi baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan Oktober 2017 Termohon menyusul Pemohon di Kendari, namun Termohon tidak bertemu dengan Pemohon dan akhirnya Termohon kembali ke Baubau;

Hal. 17 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun saksi ketahui bahwa sejak Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kemulut rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang terus menerus berselisih dan bertengkar menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama saat itu dan selama Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal Termohon bahkan Pemohon tidak menafkahi Termohon sampai sekarang kecuali pada saat itu saksi menagih uang arisan kepada Termohon, dan Pemohon yang membayarkan arisan tersebut dengan mengirimkan lewat rekening Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, karena Pemohon selalu menghindari jikalau Termohon datang ke Kendari untuk menemui Pemohon;
- bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon saksi sendiri pernah berupaya merukunkan hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon ;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya dan dalam rekonsensi

Hal. 18 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawabannya dan sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya dalam konvensi tetap pada jawabannya dan dalam rekonvensi juga tetap pada gugatan rekonvensinya apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tetap mau menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon." Oleh karena itu, Termohon yang berkediaman dalam wilayah Kota Baubau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 19 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Baubau An. H. Mansur KS, S.Ag., dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, tanggal 17 Desember 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Baubau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena saat itu Pemohon ingin pergi bekerja di Kendari guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga namun saat itu Termohon tidak mengizinkan Pemohon akhirnya keduanya bertengkar mulut yang secara terus menerus dan atas kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya hal itu menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon pergi ke Kendari untuk bekerja, yang benar Termohon memberi izin Pemohon berangkat ke Kendari untuk mencari kerja namun setelah pergi ke Kendari Pemohon tidak bisa dihubungi (ditelpon, SMS) sehingga awal Januari 2018 Termohon berusaha mencari Pemohon langsung ke Kendari dan bertemu dengan Pemohon namun yang diterima Termohon adalah kata-kata makian dan menjadi kasar padahal Termohon sementara mengandung sehingga Termohon kembali ke rumah kediaman di Baubau dan Pemohon tidak ada kabarnya

Hal. 20 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan awal bulan Mei 2018 dan tidak menafkahi Termohon dan juga membiayai persalinan kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal bulan Januari 2018 dan selama itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah sampai bulan Mei 2018 dan setelah bulan Mei 2018 itu Termohon hanya diberikan uang untuk hidup dan merawat anaknya kadang hanya diberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Termohon mendapat kabar bahwa Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain dan ingin menikahinya sehingga Termohon berkesimpulan ternyata selama ini sengaja membuat konflik dalam rumah tangga kami padahal karena ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya pada prinsipnya tetap pada jawabannya semula, sehingga berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang 1 (satu) tahun? Dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/004/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta cocok dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga nilai pembuktian alat

Hal. 21 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1 tersebut mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di muka sidang, dan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, yang secara terpisah telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dan para saksi bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg, dan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi, sehingga keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekitar bulan November 2017 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya mendengar cerita Pemohon dan keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada waktu awal antara Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon yang sudah dalam keadaan hamil akhirnya keduanya sering bertengkar yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon bahwa akibat kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017 yang mana Pemohon saat itu tinggal bersama orang tuanya di Kota Kendari sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Baubau;

Hal. 22 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi 2 Termohon bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2017 Pemohon minta izin kepada Termohon untuk mencari kerja di Kota Kendari dan Termohon tidak mengizinkannya, sedang Pemohon tetap berangkat dan setahu saksi sekitar bulan Desember 2017 Termohon menyusul Pemohon ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan akhirnya Termohon kembali di Baubau;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Termohon bahwa mereka tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun keduanya tahu sejak Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjenguknya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar namun keduanya hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi 1 dan saksi 2 Termohon akibat kemelut rumah tangga Termohon dengan Termohon yang terus menerus menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan November 2017 dan yang meninggalkan tinggal bersama adalah Pemohon dan selama Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi dan Pemohon tidak menafkahi Pemohon sampai sekarang kecuali pada saat itu saksi menagih uang arisan kepada Termohon dan Pemohon yang membayarkan arisan tersebut dengan mengirimkan lewat rekening Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir bulan November 2017 didukung oleh keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, sedang saksi I dan saksi II Termohon menerangkan bahwa sekitar bulan November 2017 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk mencari kerja di Kota Kendari dan Termohon tidak mengizinkannya, namun Pemohon tetap pergi berangkat ke

Hal. 23 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan sejak kepergiannya itu Pemohon tidak pernah kembali lagi sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan November 2017 sedang bantahan Termohon yang mengatakan Termohon mengizinkan Pemohon pergi ke Kendari dan setelah Pemohon bekerja di Kendari Pemohon dan Termohon masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi akhir bulan November 2018 Pemohon berangkat bekerja lagi ke Kendari tetapi Pemohon tidak bisa di hubungi tidaklah terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara terus menerus kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya berdasarkan cerita Pemohon dan keluarga, demikian pula keterangan 2 orang saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya cerita Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena bertengkar terus menerus merupakan testimoni de auditu bukan dilihat dan disaksikan sendiri, meskipun bersifat testimoni de auditu namun keterangan tersebut didengar langsung dari cerita Pemohon dan Termohon serta keluarga masing-masing dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dengan demikian dalil Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 5 kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tidak mengetahui bahwa Pemohon setelah pergi dari rumah orang Termohon Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-bau yang hingga kini sudah berjalan 10 bulan lamanya, kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon hanya mengetahui bahwa sejak bulan November 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kendari sedang Termohon tetap tinggal di Kota Baubau, meskipun ada perbedaan antara dalil Pemohon dengan keterangan para saksi mengenai tempat tinggal Pemohon

Hal. 24 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pisah dengan Termohon namun substansinya sama yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dinilai tidak terbukti, oleh karena itu dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2017 karena Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon melarang Pemohon mencari kerja di Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon keberatan bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang bahwa ternyata yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon melarang Pemohon untuk mencari kerja di Kota Kendari sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya

Hal. 25 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang telah berlangsung secara terus menerus, halmana sejak berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang baik Pemohon dan Termohon tidak menemukan solusi yang menjadi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi yang dimediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Mediator namun tidak berhasil dan selain itu di depan persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya ingin bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak ingin bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, karena tidak mungkin rumah tangga Pemohon dapat dipertahankan apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, apabila cinta bertepuk sebelah tangan maka rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini telah memberikan gambaran jika dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada

Hal. 26 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Hal. 27 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan yang terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP.

Hal. 28 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melalui mediasi dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan dipersidangan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الله سمیع علیم عزمو الطلاق فإن وإن

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Hal. 29 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Baubau;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, sedang Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertulis pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, umur 10 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa Penggugat selama 4 bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga menjadi utang lampau yang jika dihitung perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 4 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

Hal. 30 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dikalikan 3 bulan masa iddah yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan dipebaiki secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Tergugat tidak keberatan di bawah asuhan Penggugat, namun Penggugat harus memberikan akses dan tidak boleh melarang Tergugat apabila Tergugat ingin menemui anak tersebut;
2. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, anak perempuan, umur 10 bulan, Tergugat hanya mampu memberikan biaya hadhonah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban tertulis Tergugat tidak bersedia memenuhi nafkah lampau yang dituntut Penggugat karena Tergugat merasa selama ini masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya meskipun jumlahnya kecil sesuai dengan kemampuan Tergugat;
4. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula selengkapya tertuang dalam berita acara perkara ini ;

Hal. 31 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat majelis akan mempertimbangkannya satu persatu;

1. Hak Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak umur 10 bulan diserahkan kepada Penggugat, Tergugat dalam jawaban tidak tidak mempersoalkan hak asuh anak itu diserahkan kepada Penggugat karena menurut hukum pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sejalan dengan maksud ketentuan ini, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim, yang artinya : "... *Rasulullah SAW. bersabda: "Engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin"*. Hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya.", maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anaknya yang masih kecil patut dikabulkan;

2. Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada 1 (satu) orang anak Penggugat

Hal. 32 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau menikah, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa memberikan nafkah kepada satu orang anak Penggugat dan Tergugat adalah suatu kewajiban Tergugat, namun kemampuan Tergugat tidak sebesar jumlah yang diminta oleh Penggugat dan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maksud dari peraturan ini jelas bahwa apabila perceraian terjadi suami/ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya dan Tergugat dalam jawabannya menyadari sepenuhnya atas tanggung jawabnya tersebut dan bersedia memberikan biaya pemeliharaan atas satu orang anaknya sesuai dengan keanggapannya ;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap besarnya biaya Pemeliharaan anak (hadhanah), maka majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat membebani pihak Tergugat mengingat gaji yang diterima Tergugat rekonvensi perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti P.2 perbulan dan tuntutan tersebut sama dengan gaji Tergugat yang diterima setiap bulannya sedang Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang berkaitan penghasilan Tergugat yang lain, sementara itu Tergugat juga harus membiayai hidupnya sendiri, sehingga besaran tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut tidak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, majelis hakim berpendapat karena gaji riil yang diterima Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka besaran kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 300.000,-

Hal. 33 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, maka menurut mejelis hakim pembebanan yang pantas untuk biaya pemeliharaan anak (hadhonah) Penggugat dan Tergugat untuk satu orang yang bernama Anak, umur 10 bulan sampai anak itu dewasa atau mandiri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar tanggungan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak anak dan keberlanjutan hidupnya masa akan datang di mana seiring dengan perkembangan fisik dan umur anak tersebut tentunya kebutuhan hidupnya setiap tahun akan terus meningkat sedang jumlah nafkah yang dibebankan pada Tergugat nilainya semakin kecil sedangkan kebutuhan anak terus bertambah sehingga tidak akan mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa-masa akan datang oleh karena itu majelis hakim berpendapat agar ada rasa keadilan terhadap tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayah anak tersebut, maka majelis hakim akan menambahkan amar dalam pembebanan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Tergugat kenaikannya sebesar 10 persen setiap tahunnya dari yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

3. Nafkah lampau isteri

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 4 bulan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 jika dihitung perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat merasa tidak pernah melalaikan untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 34 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 4 bulan yakni sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 sedangkan Tergugat meyakini bahwa ia tetap mengirimkan nafkah kepada Peggugat meskipun nilainya kecil sesuai dengan kesanggupannya, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Peggugat bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang ketempat tinggal Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Peggugat sampai sekarang, maka berdasarkan keterangan ke dua saksi Peggugat tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Peggugat melalui saksi saat Peggugat melahirkan dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat aqiqah anak Peggugat dan Tergugat dan saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa Tergugat masih sering mengirimkan uang kepada Peggugat sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya dan saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat antara keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak saling bersesuaian dan keterangan saksi 2 bersifat testimoni de auditu bukan atas yang dilihat dan disaksi sendiri tetapi berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat harus dikesampingkan sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas terbukti apa yang didalilkan Peggugat bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah lampau sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 yaitu selama 4 bulan lamanya sedang bulan mei 2018 sampai Tergugat mengajukan permohonan cerainya Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Peggugat meskipun besarnya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya berdasarkan apa yang diakui Peggugat dalam jawaban konvesinya;

Menimbang, bahwa seorang suami bertanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, sebaliknya istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari

Hal. 35 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah dimaksud akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, kecuali istri berbuat *nusyuz* (vide Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasar pasal-pasal tersebut diatas seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila ia tidak berbuat *nusyuz*, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat rekonsensi sebagai istri berbuat *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat di Kendari namun Tergugat selalu menghindar untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan keterangan 2 orang saksi Tergugat di atas terbukti bahwa Tergugatlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama sedang Penggugat baik jawaban maupun dalam dupliknya tetap menginginkan rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan karena Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka ia berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 4 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat memberatkan Tergugat rekonsensi karena sesuai bukti P.2 yaitu gaji Tergugat sebagai karyawan rumah makan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti kalau Tergugat masih mempunyai penghasilan lain selain gaji Tergugat tersebut, sehingga tuntutan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya telah

Hal. 36 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari pendapatan Tergugat perbulannya oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak wajar dan sangat menyusahkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah yang pantas dan sesuai rasa keadilan yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau dari Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), olehnya majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) bulan massa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, kemudian pada Pasal 152 disebutkan bahwa “ Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bekas isteri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah kepada Tergugat, terlebih dahulu mejelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Hal. 37 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat tidak terbukti sebagai istri nusyuz dan berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat, maka mejelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima seratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat memberatkan Tergugat rekonvensi karena sesuai bukti P.2 yaitu gaji Tergugat sebagai karyawan rumah makan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti kalau Tergugat masih mempunyai penghasilan lain selain gaji Tergugat tersebut, sehingga tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sama dengan pendapatan Tergugat perbulannya oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak wajar dan sangat menyusahkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah yang pantas dan sesuai rasa keadilan yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau dari Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), olehnya majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

5. Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa ia hanya mampu memberikan 1 buah cincin emas 2 gram atas jawaban Tergugat itu, Penggugat dalam repliknya

Hal. 38 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya dan demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Tergugat sebagai suami, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada kesepakatan tentang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hal. 39 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya gaji Tergugat sebagai karyawan rumah makan hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu mejelis menghukum Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan dan kerelaan serta keikhlasan Tergugat berupa 1 buah cincin emas 2 gram yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*) maka, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim akan mencantumkan dalam amar putusan setelah pembebanan nafkah lampau, *Iddah* dan *mut'ah* dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 40 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak, jenis kelamin perempuan, umur 10 bulan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, umur 10 bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat (xxxxx) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (xxxxx) sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau selama 4 bulan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 bulan = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa 1 buah cincin emas berat 2 (dua) gram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan pembebanan dalam dictum 4 sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua

Hal. 41 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI dan H. Mansur KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh ketua majelis dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.HI Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota II,

ttd

H. Mansur, KS, S.Ag.,

Panitera Pengganti

ttd

Musmiran, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp.	30.000,00,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00,-
- Panggilan	Rp.	275.000,00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Meterai	Rp.	6.000,00,-

J u m l a h Rp. 366.000,00,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau,

Drs. Asdar

Hal. 43 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 42 Put. No. 0558 /Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)